



PUTUSAN

Nomor 565/Pid.B/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Didin Hapiyudin alias Acil bin Unda;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/11 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Sempuri RT 004 RW 004, Desa Petir
Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa/Pelajar;

Terdakwa ditangkap tanggal 5 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 565/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 14 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 565/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 14 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 565/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Didin Hapiyudin alias Acil bin Unda terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Didin Hapiyudin alias Acil bin Unda dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara di kurangi selama terdakwa di tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) BPKB kendaraan Toyota Avanza Nomor Polisi F-1643-IB, warna hitam metalik, tahun pembuatan 2012, Nomor Rangka MHKM1BA2JCK013391, Nomor Mesin DL86157, STNK atas nama H. Daden alamat Kampung Kaunggading RT 1/2 Cibitung Kulon, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor;
 - b. 1 (satu) GPS kendaraan;
Dikembalikan kepada saksi H. Baden;
 - c. 1 (satu) unit *handphone* Realme 868738049478098/868738049478080;
Dirampas untuk negara;
 - d. 1 (satu) struk Link Transfer ATM tertanggal 27 Juli 2022;
 - e. 1 (satu) kartu ATM;
 - f. 1 (satu) buah buku tabungan atas nama Eris Sundari Nomor Rekening 0810-01056477-53-3;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan yang serendah-rendahnya atau sering-an-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 565/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU:

Bahwa Didin Hapiyudin alias Acil bin Unda pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain bulan Juli tahun 2022 bertempat di Kampung Kaung Gading, RT 01/002 Desa/Kelurahan Cibitung Kulon, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang untuk memeriksa/mengadili perkara tersebut), telah melakukan tindak pidana barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

Pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2022 sekira Pukul 15.30 WIB Terdakwa Didin Hapiyudin alias Acil bin Unda mendatangi rumah saksi H. Baden dengan niat menyewa 1 (satu) Unit mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi F 1643 IB milik saksi H. Baden untuk digunakan mengantar pasien pengobatan alternatif di daerah Cigudeg, dengan kesepakatan awal sewa selama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022 dengan biaya uang sewa per 1 (satu) hari sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan akan dibayarkan setelah waktu sewa habis. Kemudian saksi H. Baden menyerahkan kunci kontak dan STNK mobil Toyota Avanza kepada Terdakwa Didin Hapiyudin alias Acil bin Unda;

Bahwa Terdakwa Didin Hapiyudin alias Acil bin Unda menggunakan mobil Toyota Avanza Nopol F 1643 IB yang disewa dari H. Baden untuk antar jemput yang sakit selama 1 (satu) minggu dan kemudian selama 3 (tiga) hari dipakai antar orang ke daerah Gajrug – Banten dan selama 4 (empat) hari tidak dipakai (ditempat pemancingan) dan ada sisa 1 (satu) hari. Kemudian Terdakwa Didin Hapiyudin alias Acil bin Unda menghubungi saksi H. Baden untuk memperpanjang kembali sewa mobil Toyota Avanza selama 5 (lima) hari akan dipakai menjemput orang ke Bandara Soekarno Hatta selama 2 (dua) hari. Setelah selesai ada tersisa 3 (tiga) hari. Kemudian kendaraan disimpan di tempat kontrakan Terdakwa Didin Hapiyudin alias Acil bin Unda di daerah Sukaasih Barengkok – Leuwiliang, Kabupaten Bogor, karena ada tersisa 1 (satu) hari dan saat itu kendaraan masih dipakai menjemput orang. Berjalannya waktu saksi H. Baden mendapat informasi bahwa Terdakwa Didin Hapiyudin alias Acil bin Unda adalah orang bermasalah. Karena khawatir kemudian saksi

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 565/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Baden menghubungi Terdakwa Didin Hapiyudin alias Acil bin Unda lewat telephone dan menghimbau agar kendaraan segera dikembalikan. Kemudian saksi Eris Sundari menyampaikan kepada Terdakwa Didin Hapiyudin alias Acil bin Unda, bahwa saksi H. Baden menghubungi ke *handphone* Terdakwa Didin Hapiyudin alias Acil bin Unda dan menyampaikan mobil tersebut segera dikembalikan dan bila hari ini tidak dikembalikan akan memakai kekerasan. Oleh karena bahasa saksi H. Baden tidak menyenangkan, kemudian Terdakwa Didin Hapiyudin alias Acil bin Unda berfikir dan teringat kepada saudara Simon. Kemudian pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022, Terdakwa Didin Hapiyudin alias Acil bin Unda bersama dengan istri yakni saksi Eris Sundari pergi ke daerah Cipinang Lontar Jakarta Timur, ke rumah saudara Simon dengan tujuan menawarkan gadai kendaraan Toyota Avanza milik saksi H. Baden. Setelah bertemu dan bersepakat saudara Simon mengatakan bahwa ada yang berminat gadai dengan harga sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Setelah sepakat, kemudian pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, Terdakwa Didin Hapiyudin alias Acil bin Unda bertemu dengan teman dari saudara Simon yang tidak diketahui identitasnya untuk melakukan transaksi gadai di daerah Beji, Depok bersama-sama dengan saksi Eris Sundari, saudari Cahyani anak tiri dari saudara Simon. Setelah bertemu, teman dari saudara Simon yang tidak diketahui identitasnya menanyakan apakah kendaraan Toyota Avanza yang akan di gadai terpasang GPS atau tidak, dan Terdakwa Didin Hapiyudin alias Acil bin Unda menjawab bahwa kendaraan Toyota Avanza yang akan digadai tidak ada GPS nya. Setelah sepakat kemudian teman dari saudara Simon yang tidak diketahui identitasnya meminta nomor rekening Terdakwa Didin Hapiyudin alias Acil bin Unda. Kemudian saat itu juga Terdakwa Didin Hapiyudin alias Acil bin Unda langsung memberikan nomor rekening nya lalu bersama-sama dengan teman dari saudara Simon yang tidak diketahui identitasnya pergi ke tempat ATM BRI Depok untuk bertransaksi. Setelah ditransfer kemudian bukti STRUK transfer oleh teman dari saudara Simon yang tidak diketahui identitasnya diberikan kepada Terdakwa Didin Hapiyudin alias Acil bin Unda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Setelah itu Terdakwa Didin Hapiyudin alias Acil bin Unda langsung menyerahkan kunci kontak berikut STNK dan kendaraan Toyota Avanza milik saksi H. Baden kepada teman dari saudara Simon yang tidak diketahui identitasnya. Kemudian setelah itu Terdakwa Didin Hapiyudin alias Acil bin Unda, saksi Eris Sundari, saudari Cahyani anak tiri dari saudara Simon dan saudara Simon pergi pakai taxi online (mobil Grab) menuju kontrakan saudara Simon. Kemudian Terdakwa Didin

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 565/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hapiyudin alias Acil bin Unda bersama saksi Eris Sundari langsung mencari kontrakan/tempat tinggal sementara untuk menghindari saksi H. Baden;

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2022, Terdakwa Didin Hapiyudin alias Acil bin Unda kedatangan saksi H. Baden ke tempat kontrakan Terdakwa di Daerah Cipinang Lontar, Jakarta Timur kemudian Terdakwa Didin Hapiyudin alias Acil bin Unda dibawa dan diserahkan ke Polsek Cibungbulang;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Didin Hapiyudin alias Acil bin Unda, saksi H. Baden mengalami kerugian materiil sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Didin Hapiyudin alias Acil bin Unda sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

A T A U

K E D U A

Bahwa Terdakwa Didin Hapiyudin alias Acil bin Unda pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain bulan Juli tahun 2022 bertempat di Kampung Kaung Gading RT 01/002, Desa/Kelurahan Cibitung Kulon, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang untuk memeriksa/mengadili perkara tersebut), telah melakukan tindak pidana barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2022 sekira Pukul 15.30 WIB, Terdakwa Didin Hapiyudin alias Acil bin Unda mendatangi rumah saksi H. Baden dengan niat menyewa 1 (satu) Unit mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi F 1643 IB milik saksi H. Baden untuk digunakan mengantar pasien pengobatan alternatif di Daerah Cigudeg, dengan kesepakatan awal sewa selama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022 dengan biaya uang sewa per 1 (satu) hari sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan akan dibayarkan setelah waktu sewa habis. Kemudian saksi H. Baden menyerahkan kunci kontak dan STNK mobil Toyota Avanza kepada Terdakwa Didin Hapiyudin alias Acil bin Unda;

Bahwa Terdakwa Didin Hapiyudin alias Acil bin Unda menggunakan mobil Toyota Avanza Nopol F 1643 IB yang disewa dari H. Baden untuk antar

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 565/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jemput yang sakit selama 1 (satu) minggu dan kemudian selama 3 (tiga) hari dipakai antar orang ke Daerah Gajrug – Banten dan selama 4 (empat) hari tidak dipakai (ditempat pemancingan) dan ada sisa 1 (satu) hari. Kemudian Terdakwa Didin Hapiyudin alias Acil bin Unda menghubungi saksi H. Baden untuk memperpanjang kembali sewa mobil Toyota Avanza selama 5 (lima) hari akan dipakai menjemput orang ke bandara soekarno hatta selama 2 (dua) hari. Setelah selesai ada tersisa 3 (tiga) hari. Kemudian kendaraan disimpan di tempat kontrakan Terdakwa Didin Hapiyudin alias Acil bin Unda di daerah Sukaasih Barengkok – Leuwiliang, Kabupaten Bogor, karena ada tersisa 1 (satu) hari dan saat itu kendaraan masih dipakai menjemput orang. Berjalan nya waktu saksi H. Baden mendapat informasi bahwa Terdakwa Didin Hapiyudin alias Acil bin Unda adalah orang bermasalah. Karena khawatir kemudian saksi H. Baden menghubungi Terdakwa Didin Hapiyudin alias Acil bin Unda lewat telephone dan menghimbau agar kendaraan segera dikembalikan. Kemudian saksi Eris Sundari menyampaikan kepada Simon, bahwa saksi H. Baden menghubungi ke *handphone* Simon dan menyampaikan mobil tersebut segera dikembalikan dan bila hari ini tidak dikembalikan akan memakai kekerasan. Oleh karena bahasa saksi H. Baden tidak menyenangkan, kemudian Simon berfikir dan teringat kepada saudara Simon. Kemudian pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022, Terdakwa Didin Hapiyudin alias Acil bin Unda bersama dengan istri yakni saksi Eris Sundari pergi ke Daerah Cipinang Lontar, Jakarta Timur ke rumah saudara Simon dengan tujuan menawarkan gadai kendaraan Toyota Avanza milik saksi H. Baden. Setelah bertemu dan bersepakat saudara Simon mengatakan bahwa ada yang berminat gadai dengan harga sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Setelah sepakat, kemudian pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, Terdakwa Didin Hapiyudin alias Acil bin Unda bertemu dengan teman dari saudara Simon yang tidak diketahui identitasnya untuk melakukan transaksi gadai di Daerah Beji, Depok bersama-sama dengan saksi Eris Sundari, saudari Cahyani anak tiri dari saudara Simon dan saudara Simon. Setelah bertemu, teman dari saudara Simon yang tidak diketahui identitasnya menanyakan apakah kendaraan Toyota Avanza yang akan di gadai terpasang GPS atau tidak, dan Terdakwa Didin Hapiyudin alias Acil bin Unda menjawab bahwa kendaraan Toyota Avanza yang akan digadai tidak ada GPS nya. Setelah sepakat kemudian teman dari saudara Simon yang tidak diketahui identitasnya meminta Nomor Rekening Terdakwa Didin Hapiyudin alias Acil bin Unda. Kemudian saat itu juga Terdakwa Didin Hapiyudin alias Acil bin

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 565/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unda langsung memberikan nomor rekening nya lalu bersama-sama dengan teman dari saudara Simon yang tidak diketahui identitasnya pergi ketempat ATM BRI Depok untuk bertransaksi. Setelah ditransfer kemudian bukti STRUK transfer oleh teman dari saudara Simon yang tidak diketahui identitasnya diberikan kepada Terdakwa Didin Hapiyudin alias Acil bin Unda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Setelah itu Terdakwa Didin Hapiyudin alias Acil bin Unda langsung menyerahkan kunci kontak berikut STNK dan kendaraan Toyota Avanza milik saksi H. Baden kepada teman dari saudara Simon yang tidak diketahui identitasnya. Kemudian setelah itu Terdakwa Didin Hapiyudin alias Acil bin Unda, saksi Eris Sundari, saudara Cahyani anak tiri dari saudara Simon dan saudara Simon pergi pakai taxi online atau mobil Grab menuju kontrakan saudara Simon. Kemudian Terdakwa Didin Hapiyudin alias Acil bin Unda bersama saksi Eris Sundari langsung mencari kontrakan/ tempat tinggal sementara untuk menghindari saksi H. Baden;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Didin Hapiyudin alias Acil bin Unda, saksi H. Baden mengalami kerugian materiil sebesar Rp95.000.000, (sembilan puluh lima juta rupiah);

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2022, Terdakwa Didin Hapiyudin alias Acil bin Unda kedatangan saksi H. Baden ke tempat kontrakan saya di Daerah Cipinang Lontar, Jakarta Timur kemudian Terdakwa Didin Hapiyudin alias Acil bin Unda dibawa dan diserahkan ke Polsek Cibungbulang;

Perbuatan Terdakwa Didin Hapiyudin alias Acil bin Unda sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. H. Baden, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2022 sekitar jam 15.30 WIB di rumah saksi beralamat di Kampung Kaung Gading, RT 01 RW 002, Desa Cibitung, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, saksi telah menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Type 1,3 M/T warna hitam metalik tahun 2012 Nomor Polisi F-1643-IB, beserta kunci kontak dan STNK mobil Toyota Avanza milik saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa dengan kesepakatan sewa selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 6

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 565/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022, dengan harga sewa per hari sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah sering menyewa mobil milik saksi dan sebelumnya Terdakwa selalu lancar melakukan pembayaran;
- Bahwa saksi menyewakan mobil kepada Terdakwa atas dasar kepercayaan tanpa ada surat perjanjian;
- Bahwa saksi membeli mobil secara kredit dan sudah lunas;
- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan mobil setelah masa sewa habis, saksi berusaha menghubungi Terdakwa melalui telepon dan meminta Terdakwa untuk mengembalikan mobil milik saksi;
- Bahwa saksi melacak keberadaan mobil menggunakan aplikasi di *handphone* dengan menelusuri GPS yang terpasang di mobil. Saksi menemukan GPS mobil dipinggir jalan di daerah Cileungsi;
- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan mobil tanpa seijin saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp95.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Muhamad Jamaludin, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2022 sekitar jam 15.30 WIB di rumah orang tua saksi bernama saksi H. Baden, beralamat di Kampung Kaung Gading, RT 01 RW 002, Desa Cibitung, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, saksi melihat H. Baden telah menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Type 1,3 M/T warna hitam metalik tahun 2012 Nomor Polisi F-1643-IB, beserta kunci kontak dan STNK mobil Toyota Avanza milik saksi H. Baden kepada Terdakwa
- Bahwa saksi H. Baden menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa dengan kesepakatan sewa selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022, dengan harga sewa per hari sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah sering menyewa mobil milik saksi H. Baden;
- Bahwa Terdakwa belum membayar sewa mobil kepada saksi H. Baden dan Terdakwa tidak mengembalikan mobil milik saksi H. Baden;
- Bahwa saksi H. Baden mengalami kerugian sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa GPS mobil telah dibuang oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 565/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengadaikan mobil milik saksi H. Baden kepada orang lain;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2022 sekitar jam 15.30 WIB di rumah saksi H. Baden beralamat di Kampung Kaung Gading, RT 01 RW 002, Desa Cibitung, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Terdakwa telah menerima 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Type 1,3 M/T warna hitam metalik tahun 2012 Nomor Polisi F-1643-IB, beserta kunci kontak dan STNK mobil Toyota Avanza milik saksi H. Baden;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan mobil tersebut dengan kesepakatan sewa selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022, dengan harga sewa per hari sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menyewa mobil milik saksi H. Baden dan selalu lancar dalam pembayarannya;
- Bahwa untuk sewa terakhir, Terdakwa belum membayar dikarenakan Terdakwa belum menerima pembayaran dari orang yang menyewa jasa Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada Simon untuk mencari orang yang bersedia menerima gadai mobil milik saksi H. Baden, Terdakwa mengaku kepada Simon bahwa mobil milik orangtua Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 18.10 WIB bertempat di depan warung makan di pinggir jalan raya Kelapa Dua Depok, Terdakwa menggadaikan mobil Toyota Avanza milik saksi H. Baden kepada Pitra Irawan seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan sistem pembayaran melalui transfer ATM Link dari rekening BRI atas nama Pitra Irawan ke rekening BRI atas nama Eris Sundari (istri Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membayar hutang pasar sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dipinjamkan kepada Simon sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), kompensasi untuk Simon karena telah membantu mencari orang yang bersedia menerima gadai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), membeli *handphone* Realme sebesar Rp1.000.000,00, membayar kontrakan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 565/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan untuk kebutuhan sehari-hari sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Eris Sundari tidak mengetahui mobil Toyota Avanza milik H. Baden telah Terdakwa gadaikan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi H. Baden selaku pemilik mobil untuk menggadaikan mobil Toyota Avanza tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) BPKB kendaraan Toyota Avanza Nomor Polisi F-1643-IB, warna hitam metalik, tahun pembuatan 2012, Nomor Rangka MHKM1BA2JCK013391, Nomor Mesin DL86157, STNK atas nama H. Daden alamat Kampung Kaunggading RT ½ Cibitung Kulon, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, 1 (satu) GPS kendaraan, 1 (satu) unit *handphone* Realme 868738049478098/868738049478080, 1 (satu) struk Link Transfer ATM tertanggal 27 Juli 2022, 1 (satu) kartu ATM, dan 1 (satu) buah buku tabungan atas nama Eris Sundari Nomor Rekening 0810-01056477-53-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2022 sekitar jam 15.30 WIB di rumah saksi H. Baden, beralamat di Kampung Kaung Gading, RT 01 RW 002, Desa Cibitung, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, saksi telah menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Type 1,3 M/T warna hitam metalik tahun 2012 Nomor Polisi F-1643-IB, beserta kunci kontak dan STNK mobil Toyota Avanza milik saksi H. Baden kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi H. Baden menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa dengan kesepakatan sewa selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022, dengan harga sewa per hari sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah masa sewa selesai, Terdakwa tidak mengembalikan mobil dan tidak membayar sewa mobil;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 18.10 WIB bertempat di depan warung makan di pinggir jalan raya Kelapa Dua Depok, Terdakwa menggadaikan mobil Toyota Avanza milik saksi H. Baden melalui Simon kepada Pitra Irawan seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan sistem pembayaran melalui transfer ATM Link dari rekening BRI atas nama Pitra Irawan ke rekening BRI atas nama Eris Sundari;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membayar hutang pasar sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dipinjamkan kepada

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 565/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simon sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), kompensasi untuk Simon karena telah membantu mencari orang yang bersedia menerima gadai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), membeli *handphone* Realme sebesar Rp1.000.000,00, membayar kontrakan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan untuk kebutuhan sehari-hari sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi H. Baden mengalami kerugian sebesar Rp95.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi H. Baden selaku pemilik mobil untuk menggadaikan mobil Toyota Avanza tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur 1: Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum. Setiap Subyek Hukum yaitu orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan perbuatan hukum, dimana perbuatan hukum yang telah dilakukan tersebut sudah termasuk dalam klasifikasi perbuatan pidana. Dengan demikian menunjuk kepada siapa pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Didin Hapiyudin alias Acil bin Unda ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dengan demikian Majelis Hakim menilai tidak terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam hal orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 565/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga dengan demikian dalam perkara ini sudah ada subyek hukum yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Unsur 2: dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah Terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa memiliki barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak barang itu, sehingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu padahal barang tersebut adalah milik dari orang lain, sedangkan melawan hukum adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang/peraturan perundang-undangan dan keputusan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan perbuatan Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Type 1,3 M/T warna hitam metalik tahun 2012 Nomor Polisi F-1643-IB milik saksi H. Baden kepada Pitra Irawan melalui Simon dilakukan Terdakwa dengan sengaja karena Terdakwa mengetahui konsekuensi dari menggadaikan mobil yaitu menyebabkan saksi H. Baden mengalami kerugian. Terdakwa menyadari mobil tersebut adalah milik H. Baden bukan milik Terdakwa, akan tetapi Terdakwa menggadaikan mobil itu, tanpa sepengetahuan saksi H. Baden. Perbuatan Terdakwa menggadaikan mobil dan menggunakan uang hasil menggadaikan mobil untuk kepentingan pribadi Terdakwa adalah perbuatan melawan hukum karena dilakukan Terdakwa tanpa seizin dari saksi H. Baden, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Unsur 3: barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang itu ada padanya bukan karena kejahatan” adalah barang tersebut sampai dan ada di tangan Terdakwa bukan karena Terdakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui penguasaan terhadap benda tersebut oleh pelaku bukan karena kejahatan namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terdapat kewenangan atas benda tersebut, dalam perkara ini Terdakwa dapat menguasai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Type 1,3 M/T warna hitam metalik tahun 2012 Nomor Polisi F-1643-IB bukan karena kejahatan akan tetapi disebabkan adanya kewenangan yang diberikan oleh saksi H. Baden kepada Terdakwa yaitu saksi H. Baden memberikan izin kepada Terdakwa untuk menyewa mobil milik saksi H. Baden dengan demikian Majelis berpendapat unsur barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sehingga telah dipandang tepat dan adil sesuai dengan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* Realme 868738049478098/868738049478080 karena barang bukti itu dibeli oleh Terdakwa dari hasil menggadai mobil milik saksi H. Baden maka untuk mengurangi

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 565/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian dari saksi H. Baden, barang bukti itu dikembalikan kepada saksi H. Baden kemudian barang bukti berupa 1 (satu) BPKB kendaraan Toyota Avanza Nomor Polisi F-1643-IB, warna hitam metalik, tahun pembuatan 2012, Nomor Rangka MHKM1BA2JCK013391, Nomor Mesin DL86157, STNK atas nama H. Daden alamat Kampung Kaunggading RT 1/2 Cibitung Kulon, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor dan 1 (satu) GPS kendaraan, karena barang bukti tersebut milik saksi H. Baden maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi H. Baden sedangkan 1 (satu) struk Link Transfer ATM tertanggal 27 Juli 2022, 1 (satu) kartu ATM dan 1 (satu) buah buku tabungan atas nama Eris Sundari Nomor Rekening 0810-01056477-53-3, karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Didin Hapiyudin alias Acil bin Unda terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) BPKB kendaraan Toyota Avanza Nomor Polisi F-1643-IB, warna

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 565/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam metalik, tahun pembuatan 2012, Nomor Rangka MHKM1BA2JCK013391, Nomor Mesin DL86157, STNK atas nama H. Daden alamat Kampung Kaunggading RT 1/2 Cibitung Kulon, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor;

- 1 (satu) GPS kendaraan;
- 1 (satu) unit *handphone* Realme 868738049478098/868738049478080;

Dikembalikan kepada saksi H. Baden;

- 1 (satu) struk Link Transfer ATM tertanggal 27 Juli 2022;
- 1 (satu) kartu ATM;
- 1 (satu) buah buku tabungan atas nama Eris Sundari Nomor Rekening 0810-01056477-53-3;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Jumat, tanggal 18 November 2022, oleh kami, Inri Nova Sihalohe, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indra Meinantha Vidi, S.H., dan Ariani Ambarwulan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teuku Umar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Pinta Natalia Sihombing, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indra Meinantha Vidi, S.H.

Inri Nova Sihalohe, S.H., M.H.

Ariani Ambarwulan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Teuku Umar, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 565/Pid.B/2022/PN Cbi